



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 26E ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu memberikan beasiswa kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan serta membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kota Banjarmasin, diperlukan pemberian beasiswa bagi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Wali Kota berwenang menetapkan Tata Cara Pemberian Beasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 5);
 25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
 26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 5);
 27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEASISWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan/atau Swasta.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Beasiswa Banjarmasin Tuntas Sekolah yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan berupa dana hibah yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini diberikan kepada peserta didik yang masih aktif bersekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi persyaratan.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal dan non formal, jenjang pendidikan menengah dan dasar, dan jenis pendidikan tertentu yang berada di wilayah Kota Banjarmasin.
13. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
14. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
15. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Kota Banjarmasin.

16. Keputusan Kepala Dinas adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENERIMAAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelaksanaan penerimaan Beasiswa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. objektivitas, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur, maupun besar dana Beasiswa; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima Beasiswa dapat mengikuti proses pemberian Beasiswa tanpa membedakan ras/suku, agama dan golongan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian bantuan biaya Pendidikan dan penunjang Pendidikan Peserta Didik dengan latar belakang:

- a. keluarga miskin/rentan miskin (desil 1-5);
- b. keluarga pemegang kartu perlindungan sosial;
- c. keluarga peserta program keluarga harapan;
- d. anak yatim-piatu;
- e. anak korban bencana alam; dan
- f. anak disabilitas (anak berkebutuhan khusus) sesuai hasil identifikasi/asesmen.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan akses bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk mendapat layanan Pendidikan sampai tamat Pendidikan dasar;
- c. mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
- d. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi kelulusan bagi Peserta Didik yang tamat satuan Pendidikan TK untuk melanjutkan ke satuan pendidikan dasar, dan satuan Pendidikan dasar untuk melanjutkan ke satuan Pendidikan menengah.

BAB III SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Beasiswa adalah:
 - a. Peserta Didik yang tidak menerima bantuan Beasiswa dari pihak lain termasuk kartu Indonesia pintar;
 - b. miskin/rentan miskin;
 - c. Peserta Didik yang berasal dari keluarga peserta program keluarga harapan atau dari keluarga terdaftar DTSEN;
 - d. Peserta Didik dari keluarga pemegang kartu perlindungan sosial;
 - e. Peserta Didik yang tidak bersekolah dengan harapan kembali ke Sekolah;
 - f. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik akibat musibah atau bencana alam; dan
 - g. anak berkebutuhan khusus dari Sekolah inklusif yang perlu dibantu sesuai hasil identifikasi/asesmen yang dilakukan oleh Sekolah atau lembaga yang berkompeten.
- (2) Sasaran penggunaan/kebutuhan Beasiswa adalah untuk memenuhi kebutuhan Peserta Didik antara lain:
 - a. buku, perlengkapan matematika, alat tulis-menulis;
 - b. pakaian seragam, pakaian olahraga, sepatu Sekolah/sepatu olahraga; dan
 - c. biaya transportasi pulang pergi untuk kegiatan sekolah.
- (3) Pemberian Beasiswa terhadap sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Peserta Didik yang masih aktif bersekolah.
- (2) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik TK, SD kelas 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), dan SMP kelas 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) sesuai persyaratan.

BAB IV PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas membentuk tim penjaringan calon penerima Beasiswa. Tim penjaringan calon penerima Beasiswa terdiri atas:
 - a. tim seleksi tingkat Sekolah; dan
 - b. tim seleksi tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V TIM SELEKSI



- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Beasiswa, kepala Sekolah menetapkan tim seleksi calon penerima Beasiswa tingkat Sekolah.
- (2) Tim seleksi tingkat sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berjumlah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. kepala Sekolah sebagai ketua tim;
 - b. guru kelas / mata pelajaran;
 - c. guru bimbingan dan konseling;
 - d. tenaga kependidikan (jika diperlukan)
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi, tim dapat melibatkan komite sekolah dan/atau tokoh masyarakat sebagai unsur pertimbangan (dilibatkan dalam proses *verifikasi*/monitoring)

Pasal 9

Tim seleksi tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan program Beasiswa “Banjarmasin Tuntas Sekolah” kepada guru dan orang tua;
- b. menjaring dan mengidentifikasi peserta didik yang memenuhi persyaratan calon penerima;
- c. menyeleksi berkas administrasi calon penerima Beasiswa;
- d. menetapkan calon penerima Beasiswa; dan
- e. mengisi format penjangkaran calon Beasiswa yang disampaikan oleh tim seleksi tingkat kota dan setelah diisi, dikembalikan ke tim seleksi tingkat kota.

Bagian Kedua Tim Seleksi Tingkat Kota

Pasal 10

- (1) Dalam rangka seleksi penerimaan Beasiswa tingkat kota, Kepala Dinas menetapkan tim seleksi calon penerima Beasiswa tingkat kota.
- (2) Tim seleksi penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. pengawas Sekolah jenjang TK, SD dan SMP; dan
 - c. dewan pendidikan.

Pasal 11

Tim seleksi calon penerima Beasiswa tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan seleksi calon penerima Beasiswa dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini;
- b. menyusun format penjangkaran data calon penerima Beasiswa untuk disampaikan kepada kepala Sekolah;
- c. memvalidasi calon penerima Beasiswa yang disampaikan oleh tim seleksi tingkat Sekolah; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi penerima Beasiswa kepada kepala Dinas Pendidikan untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa.

BAB VI

PENETAPAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menerima laporan dalam bentuk berita acara dari tim seleksi calon penerima Beasiswa.
- (2) Calon penerima Beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan Beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan mengumumkan calon penerima Beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melalui media informasi milik Pemerintah Daerah dan Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah yang peserta didiknya lulus seleksi calon penerima Beasiswa, harus bersedia menandatangani perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen kegiatan pemberian Beasiswa.

BAB VII

BESARAN BEASISWA

Pasal 14

Besaran Beasiswa untuk Peserta Didik TK, SD dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

TATA CARA PENYALURAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Penyaluran Beasiswa dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima.
- (2) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap (per semester).

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 16

- (1) Dana Beasiswa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN

Pasal 17

Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian Beasiswa;

- b. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa kepada semua pihak terkait;
- c. membentuk tim seleksi calon penerima Beasiswa;
- d. membuat keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan nama-nama penerima Beasiswa berdasarkan hasil yang dilakukan oleh tim seleksi calon penerima Beasiswa;
- e. menyiapkan dan menandatangani perjanjian antara pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pendidikan dengan penerima Beasiswa;
- f. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian Beasiswa kepada peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian Beasiswa; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa kepada Wali Kota secara berkala.

BAB XI PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

Dokumen pertanggung jawaban meliputi:

- a. keputusan Kepala Dinas tentang nama-nama penerima Beasiswa;
- b. daftar usul calon penerima Beasiswa dari Sekolah kepada tim seleksi kota;
- c. berita acara dan hasil validasi calon penerima Beasiswa dari tim seleksi kota;
- d. surat perjanjian pejabat pembuat komitmen kegiatan dengan kepala Sekolah dan/atau siswa;
- e. bukti transfer dana/tanda terima pembayaran biaya Beasiswa ke bank penyalur; dan
- f. laporan hasil monitoring penyaluran dana Beasiswa kepada Peserta Didik.

BAB XII LARANGAN DAN PEMUTUSAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 19

Penerima Beasiswa dilarang:

- a. tersangkut masalah narkoba, kriminal dan masalah hukum lainnya;
- b. putus Sekolah; dan
- c. menggunakan dana Beasiswa di luar kebutuhan Pendidikan.

Bagian Kedua Pemutusan

Pasal 20

(1) Pemutusan dilakukan bila penerima Beasiswa:

- a. meninggal dunia;
- b. telah melampaui batas waktu masa Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau memalsukan laporan administrasi;

- d. telah dinyatakan lulus dari SMP; dan
 - e. mutasi ke luar Daerah.
- (2) Dalam hal larangan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka pemberian Beasiswa dapat dihentikan secara sepihak.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan Beasiswa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peserta didik yang telah dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan Beasiswa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap mendapat Beasiswa tanpa perlu dilakukan seleksi penerimaan ulang selama peserta didik belum melampaui batas masa Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. dokumen, tindakan Pemerintah Daerah dan/atau keputusan yang telah ditetapkan dalam rangka pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah dan tetap berlaku.

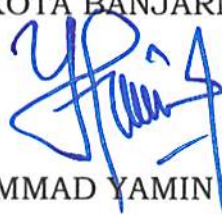
BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

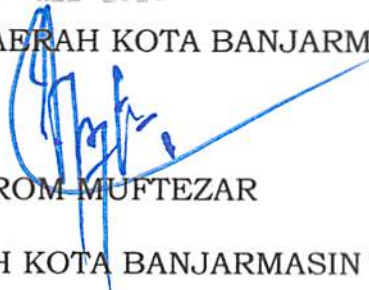
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Juli 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 59